



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 51 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib menyusun Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman dan tata Cara Pengajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Magelang;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DANTATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Instansi kota adalah instansi yang berdasarkan tugas pokok serta fungsinya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Magelang.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdampak pada lingkungan.
8. Dokumen Kelayakan Lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari pemrakarsa untuk mengelola lingkungan sebagai dampak dari aktivitas kegiatannya.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL bersama dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan Pedoman teknis dan tata cara Pengajuan UKL-UPL kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah mencegah dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL.

BAB III

KLASIFIKASI DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) AMDAL diberlakukan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) UKL-UPL diberlakukan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampaknya terhadap lingkungan hidup.
- (3) SPPL diberlakukan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di luar klasifikasi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kriteria jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL

Pasal 6

- (1) UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Di dalam formulir isian UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi tentang:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. tanda tangan dan cap.

Pasal 7

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengajukan formulir isian UKL - UPL kepada instansi kota.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan formulir isian UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), instansi Kota wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian UKL-UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian UKL - UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian UKL-UPL dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V

REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Instansi Kota wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian UKL-UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.
- (2) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, instansi Kota wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian UKL - UPL.

Pasal 10

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib melampirkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam dokumen persyaratan pengajuan dan penerbitan izin gangguan, izin mendirikan bangunan kegiatan usaha dan Izin usaha.

Pasal 11

Apabila dikemudian hari muncul jenis usaha dan/atau kegiatan yang belum tercantum dalam lampiran jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau dalam hal skala/besaran lebih kecil daripada skala / besaran jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan mengganggu keseimbangan lingkungan maka Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2009

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 51

**JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN (UPL) DI KOTA MAGELANG**

I. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|--------------------------|---|
| A. | Perhubungan Darat | | | |
| 1. | Pembangunan Terminal | | | |
| | a. Angkutan Jalan | Ha | ≤ 2 | |
| | b. Depo/Pool Angkutan Jalan/ Depo Angkutan Kereta Api, dengan luas lahan | Ha | $\geq 0,25$ s.d. < 2 | |
| | c. Pengujian Kendaraan Bermotor, luas lahan | Ha | $\geq 0,25$ s.d. $< 2,5$ | |
| 2. | Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang | Km | $\geq 0,5$ s.d. < 25 | |
| 3. | Pembangunan Stasiun Kereta Api, luas lahan. | Ha | $\geq 0,25$ s.d. < 2 | |
| 4. | Pembangunan Depo Peti Kemas, dng. luas lahan | Ha | $\geq 0,25$ s.d. < 2 | |
| 5. | Pembangunan Terminal Terpadu, luas lahan | Ha | $\geq 0,25$ s.d. < 2 | |
| 6. | Pembangunan Terminal Angkutan Barang, luas lahan | Ha | $\geq 0,25$ s.d. < 2 | |
| B. | Telekomunikasi | | | |
| 1. | Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah. | Km | $\geq 0,5$ s.d. < 5 | |
| 2. | Pemancar radio atau televise | Ha | $\geq 0,5$ s.d. < 1 | |
| 3. | Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS). | | Semua Besaran | Ketinggian menara sesuai peraturan/ yang diijinkan. |

II. Bidang Prasarana Wiyayah.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Bendungan atau waduk/situ atau jenis tampungan air lain | M | ≥ 3 s.d. < 15 | |
| | - Tinggi atau | Ha | ≥ 1 s.d. < 200 | |
| | - Luas genangan | Ha | ≥ 20 s.d. < 2000 | |
| 2. | Daerah Irigasi : | | | |
| | a. Pembangunan Baru | Ha | ≥ 20 s.d. < 1000 | |
| | b. Peningkatan dengan luas tambahan | Ha | ≥ 20 s.d. < 500 | |
| | c. Percetakan sawah, dengan luas (perkelompok) | Ha | ≥ 20 s.d. < 500 | |
| 3. | Sungai/Kali atau kanal banjir: | | | |
| | a. Normalisasi Sungai dan pembuatan banjir kanal | Km | ≥ 2 s.d. < 10 | |
| | - Panjang | M ³ | ≥ 5.000 s.d. < 500.000 | |
| | - Volume pengerukan | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------------|
| 4. | a. Pembangunan Jalan Layang dan terowongan, dengan panjang | KM | ≤ 2 | |
| | b. Pembangunan jembatan toko, dengan panjang | M | ≤ 500 | |
| 5. | Pembangunan jalan tol | KM | ≤ 5 | |
| 6. | Jalan kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan - Panjang atau - Pembebasan lahan | Km Ha | ≥ 1 s.d. < 10 < 10 | |
| | b. Peningkatan jalan dengan Pelebaran dan pembebasan lahan - Panjang atau - Pembebasan lahan | Km Ha | $\geq 2,5$ s.d. < 10 < 10 | |
| 7. | Pembangunan TPA - Luas kawasan - Kapasitas | Ha Ton | < 10 < 10.000 | |
| | 8. | Persampahan Pembangunan transfer station, dengan kapasitas | Ton/ hari | ≥ 500 s.d. < 1.000 |
| 9. | Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu, kapasitas | Ton/ hari | ≥ 10 s.d. < 500 | |
| 10. | Pengolahan dengan Insenerator, kapasitas | Ton/ hari | ≥ 1 s.d. < 500 | |
| 11. | Pembangunan Kawasan Perumahan/ Permukiman a. Di kawasan peruntukan perumahan/permukiman yang dibangun secara horizontal | Ha | $\geq 0,5$ s.d. < 100 | |
| | b. Di Kawasan peruntukan perumahan/permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/Apartemen) - Luas lahan - Luas bangunan | Ha M ² | ≥ 0.5 s.d. < 30 ≥ 2.000 s.d. < 10.000 | |
| 12. | Air Limbah a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas - Kapasitas | Ha M ³ /hari | $\geq 0,1$ s.d. < 2 < 11 | |
| | b. Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya - Luas - Kapasitas | M ² M ³ /hari | > 200 s.d. < 30.000 $< 2,4$ | |
| | c. Pembangunan jaringan Perpipaan Air Limbah - Luas layanan - Debit air limbah | Ha M ³ /hari | ≥ 2 s.d. < 500 < 16.000 | |
| 13. | Drainase a. Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang | Km | ≥ 2 s.d. < 10 | |
| | b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran & pembebasan tanah. | Km | ≥ 3 s.d. < 10 | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|--|
| 14. | Air Bersih a. Pembangunan Jaringan Distribusi b. Pembangunan Jaringan Transmisi, dengan panjang c. Instalasi pengolahan air bersih, dengan luas lahan | Ha Km M ² | ≥ 4 s.d. < 500 ≥ 2 s.d. < 10 ≥ 200 s.d. < 10.000 | |
| 15. | Pengambilan air dan danau sungai, mata air atau air permukaan lainnya, dengan debit pengambilan. | Liter/ detik | ≥ 25 s.d. < 250 | |
| 16. | Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan atau - Luas bangunan | Ha M ² | ≥ 1 s.d. < 5 ≥ 1.000 s.d. < 10.000 | |
| 17. | Jaringan Utilitas BawahTanah a. Galian terbuka - Panjang dan atau - Kedalaman b. Urugan Tanah, dengan volume isi | Km M M ³ | $\geq 0,5$ s.d. < 1 $\geq 1,10$ s.d. < 3 > 5.000 s.d. < 25.000 | |
| 18. | Papan Reklame/iklan, dengan luas = P x L | M ² | ≥ 150 | |
| 19. | Video Tron, dengan luas = P x L | M ² | ≥ 50 | |

III. Bidang Pariwisata

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------|---|------------|
| A. | Sarana | | | |
| 1. | Hotel Bintang - Jumlah Kamar - Luas lahan atau - Luas bangunan | Kamar Ha M ² | ≤ 200 ≤ 2 ≤ 10.000 | |
| 2. | Hotel Melati | Kamar | ≥ 40 | |
| 3. | Motel | | Semua besaran | |
| 4. | Penginapan Remaja (Graha Wisata), | Kamar | ≥ 40 | |
| 5. | Hunian Wisata (<i>Service Apartement</i>) - Jumlah Kamar - Luas lahan atau - Luas bangunan | Kamar Ha M ² | ≤ 200 ≤ 2 ≤ 10.000 | |
| 6. | Pondok Wisata (<i>Guest House</i>) | Kamar | ≥ 40 | |
| 7. | Restaurant/Rumah Makan | Kursi | ≥ 100 | |
| 8. | Jasa Boga/Catering | Porsi/Hari | ≥ 1.000 | |
| 9. | Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan | | Semua besaran | |
| B. | Objek & Daya Tarik Wisata | | | |
| 1. | Obyek Wisata | Ha | ≥ 1 ≤ 100 | |
| 2. | Taman Rekreasi | Ha | Semua besaran | |
| 3. | Gelanggang Renang | | Semua besaran | |
| 4. | Gelanggang Bola Gelinding | | Semua besaran | |
| 5. | Bioskop | | | |

IV. Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|------------------------------|---|------------|
| 1. | Rumah Sakit type C & D a. Luas Lahan b. Luas bangunan d. Jumlah tempat Tidur | Ha M ² Buah | ≤ 2 ≤ 10.000 ≤ 300 | |
| 2. | RS. Bersalin, Puskesmas, BKIA dan sejenisnya | | | |
| 3. | Industri Obat | | Semua Besaran | |
| 4. | Laboratorium Kesehatan/lingkungan | | Semua besaran | |
| | | | Semua besaran | |

V. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| A. | Pertambangan Umum | | | |
| 1. | - Luas perizinan (KP) atau - Luas daerah terbuka utk. penambangan | Ha Ha | < 200 < 50 | |
| 2. | Tahap Eksploitasi Produksi Bahan Galian Golongan C. (BGGC) - Kapasitas dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan | Ton/th Ton | < 250.000 < 1.000.000 | |
| B. | Minyak Dan Gas Bumi | | | |
| 1. | Kegiatan Seismik (Eksplorasi) a. Di darat | | Semua besaran | |
| 2. | Pemboran Eksplorasi a. Di darat | | Semua besaran | |
| 3. | Eksploitasi dan Pengembangan Produksi Minyak Bumi a. Di darat | BOPD | < 5.000 | - |
| 4. | Eksploitasi dan Pengembangan Produksi Gas Bumi a. Di darat | MMFSCFD | < 30 | - |
| 5. | Pengolahan Minyak dan Gas Bumi: a. Kilang Mini LPG b. Kilang Mini LNG c. Kilang Minyak d. Kilang minyak pelumas bekas | MMFSCFD MMFSCFD BOPD Ton/th | < 50 < 550 < 10.000 < 10.000 | - |
| 6. | Niaga Minyak dan Gas Bumi: a. SPBU, SPBG, SPNLPG. b. Agen Gas Bumi | tabung | Semua besaran 1000 | - Semua besaran/berat tabung |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|---|
| C. | Ketenagalistrikan | | | |
| | 1. | Tenaga Listrik utk. kepentingan umum (Genset) | W s.d. Mw | ≥ 5.000 |
| 2. | Pembangunan jaringan transmisi | KV | < 150 | |
| D. | Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air) | | | |
| | | Liter/detik | < 50 | Potensi perubahan dan gangguan system hidrologi |

VI. Bidang Pertanian.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Semusim dan atau Unit Pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas | Ha | < 2000 | |
| 2. | Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas | Ha | < 5000 | |
| 3. | Budidaya Tanaman Perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : | Ha | < 3000 | |
| | - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | | | |
| 4. | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : | Ha | < 3000 | |
| | - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | | | |
| 5. | Agrowisata dengan luas | Ha | ≥ 10 s.d. < 50 | |
| 6. | Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian | | Semua besaran | |
| 7. | Penanganan pasca panen (<i>Cold Storage</i>), dengan investasi | Rp. | ≥ 20 juta s.d. < 600 juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |

VII. Bidang Peternakan.

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|------------|
| 1. | Budidaya Sapi Perah a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi b. Sapi produktif dengan populasi. | Ekor | ≥ 20 | |
| | | Ekor | ≥ 50 | |
| 2. | Budidaya Ayam Potong a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus b. Luas Lahan | Ekor | ≥ 15.000 | |
| | | Ha | ≥ 1 | |
| 3. | Budidaya Ayam Petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk b. Luas Lahan | Ekor | ≥ 10.000 | |
| | | Ha | ≥ 1 s.d. < 2 | |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--|
| 4. | Budidaya Burung Puyuh - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi | Ekor | ≥ 25.000 | |
| 5. | Budidaya Itik dan atau Entog - Terletak atu hamparan, lokasi dengan populasi | Ekor | ≥ 15.000 | |
| 6. | Budidaya Kambing dan Domba - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi | Ekor | ≥ 300 | |
| 7. | Penangkaran Burung Perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi | Ekor | ≥ 5.000 | |
| 8. | Rumah Potong Hewan a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau a. Kambing/Domba | Ekor | ≥ 1000 Semua besaran Semua besaran | |
| 9. | Tempat Penampungan Ayam - terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi, dengan kapasitas produksi | Ekor | ≥ 15.000 | |
| 10. | Pasar Hewan Terpadu di Perkotaan. | | Semua besaran | |
| 11. | Rumah Sakit Hewan | | Semua besaran | |
| 12. | Kebun Binatang | | Semua besaran | |
| 13. | Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa | | Semua besaran | |

VIII. Bidang Perikanan

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|--|----------------------------------|---|------------|
| 1. | Budidaya Ikan di Air Tawar a. Budidaya ikan air tawar dengan jaring apung atau karamba Luas jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknolog intensif | Ha Unit Ha | $< 2,5$ < 500 $< 2,5$ | |
| 2. | Usaha penanganan/pengolahan ikan: a. Usaha pengolahan tradisional, dengan kapasitas b. Usaha penanganan/ pengolahan ikan modern/ maju, seperti: - Pembekuan/Cold Storage - Pengalengan Ikan - Penanganan Ikan Segar | Ton/hari Ton/hari Ton/hari | ≥ 1 s.d. < 5 $\geq 0,5$ s.d. < 5 Semua besaran $\geq 0,5$ s.d. < 5 Semua besaran | |
| 3. | Usaha Perikanan terpadu | | Semua besaran | |

IX. Bidang Kehutanan

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|--|---------------------|----------------|------------|
| 1. | Maulding, Frame Moulding, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 2. | Sawn Timber, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 3. | Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|--|
| 4. | Block Board, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 5. | Fancy Wood, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 6. | Particle Board, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 7. | Paper Overlay Plywood, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 8. | Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | < 300 | |
| 9. | Wood Working, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 10. | Industri Papan Partikel, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | < 300 | |
| 11. | Finger Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 12. | Laminating Board, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 13. | Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 14. | Solid Door, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 15. | Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 16. | Wooden Furniture, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 17. | Panel Furniture, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 18. | Rattan Furniture, kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 19. | Picture Frame Moulding, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 20. | Moulding Furniture, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 21. | Wicher Furniture, Kebutuhan M3/bulan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 22. | Parquet and Floring, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 23. | Laminating, Decorative Moulding, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 24. | Industri Papan Serat, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 25. | Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 26. | Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 27. | Usaha Penyerutan Kayu, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 28. | Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku | M ³ /bln | ≥ 300 | |
| 29. | Industri Kayu Lapis/Plywood, Kebutuhan bahan baku | | Semua besaran | |
| 30. | Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota, Kebutuhan bahan baku | | Semua besaran | |
| 31. | Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan, Kebutuhan bahan baku. | | Semua besaran | |

x. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|-----------|----------------|--------------------------|
| A. | Perindustrian | | | |
| 1. | Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu yang diawetkan susu cair dan susu kental, dengan produksi riil. | | Semua besaran | |
| 2. | Mentega, keju, makanan dari susu lainnya, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 2.000 | |
| 3. | Es krim dari susu dengan produksi riil | Liter/thn | > 350.000 | |
| 4. | a. Buah-buahan dalam kaleng/ kemasan, dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.500 | |
| | b. Sayuran dlm kaleng, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 2.000 | |
| 5. | Buah-buahan dlm botol/ kemasan, dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.200 | |
| 6. | a. Buah-buahan lumat (selai/ jam dan jeli), dengan produksi riil. | Ton/thn | > 2.200 | |
| | b. Sayuran yang dilumatkan | Ton/thn | > 2.200 | |
| 7. | a. Air sari paket buah-buahan dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| | b. Pengolahan & Pengawetan lainnya utk, buah-buahan & sayuran | Ton/Thn | > 2.000 | |
| | c. Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran & buah-buahan dengan produksi riil; | Ton/thn | > 2.500 | |
| | d. Air minum dalam kemasan | | Semua besaran | |
| 8. | Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan, dengan produksi riil. | Ton/thn | >2.000 | |
| 9. | Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 2.000 | |
| 10. | Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 1.000 | |
| 11. | Margarine, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 1.000 | |
| 12. | Minyak goreng kelapa , dengan pnoduksi riil. | Ton/thn | > 4.500 | |
| 13. | Minyak goreng kelapa sawit, dengan produksi riil | Ton/thn | > 1.000 | |
| 14. | Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 1.000 | |
| 15. | Olahan minyak makan dan Lemak dari nabati dan hewani, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 5.000 | |
| 16. | Tepung terigu, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 5.000 | |
| 17. | a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya, dengan Droduksi riil. | Ton/thn | > 1.000 | |
| | b. Makanan dari tepung terigu, dengan produksi riil | Ton/Thn | > 5.000 | |
| 18. | Pembuatan gula lainnya, dengan produksi riil. | Ton/Thn | > 200 | |
| 19. | Sirup bahan dan gula, dengan produksi riil. | Rp. | 600 Juta | Tidak termasuk lahan dan |
| 20. | Pengolahan gula lainnya, selain sirup, dengan investasi. | | | |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 21. | a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao, dengan produksi riil | Ton/thn | > 1.000 | bangunan |
| | b. Kembang Gula yg tidak mengandung kakao | Ton/thn | > 1.000 | |
| 22. | a. Pati/Sari ubi Kayu (Tepung tapioka), dengan penggunaan singkong | Ton/thn | > 9.000 | |
| | b. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu | Ton/thn | > 9.000 | |
| 23. | Teh ekstrak, dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| 24. | Kecap, dengan produksi riil | Ton/thn | > 1.500 | |
| 25. | Tahu, dengan penggunaan kedelai, dengan produksi riil | Ton/thn | > 3.000 | |
| 26. | Paging sintetis, bubuk sari kedelai, dengan produksi riil | Ton/thn | > 1.000 | |
| 27. | Komponen Bumbu Masak, dengan produksi riil | Kg/thn | > 2.600 | |
| 28. | Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 1.000 | |
| 29. | Garam meja, garam bata, garam lainnya, dengan produksi riil | Ton/thn Investasi (Rp.) | > 500 > 600Juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 30. | a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya, dengan produksi riil. | Ton/thn | > 500 | |
| | b. Ransum/pakan jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak, temak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet), dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| | c. Ransum/pakan jadi hewan dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| 31. | a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak keai, aneka ternak, ternak unggas, dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| | b. Pakan lain utk. temak: besar, kecil, unggas, dan ternak lainnya, dengan produksi riil | Ton/thn | > 2.000 | |
| 32. | Anggur dan sejenisnya, dengan produksi riil | Ton/thn | > 5.000 | |
| 33. | a. Minuman ringan lainnya, dengan produksi riil. | Liter/thn | > 1.200.000 | |
| | b. Minuman tidak mengandung CO ₂ , dengan produksi riil. | Liter/thn | > 1.600.000 | |
| | c. Minuman ringan mengandung CO ₂ , dengan produksi riil. | Liter/thn | > 105.000 | |
| | d. Minuman beralkohol kurang dari 1%, dengan produksi riil. | Liter/thn | > 5.000 | |
| 34. | Industri aneka tenun | | Semua besaran | |
| 35. | Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan, dengan investasi; Pelusuhan pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan, dengan produksi riil. | | Semua besaran | |
| 36. | Kain cetak. | | Semua besaran | |
| 37. | Pembatikan. | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---------|---------------|
| 38. | Barang dari kulit. | | | |
| 39. | Sepatu kulit. | | | Semua besaran |
| 40. | Penggergajian dan pengawetan kayu, dengan produksi riil. | | | Semua besaran |
| 41. | Komponen rumah tangga dari kayu (<i>prefab housing</i>). | | | Semua besaran |
| 42. | <i>Decorative plywood</i> , dengan produksi riil | | | Semua besaran |
| 43. | <i>Particle board, hard board, block board</i> , dengan produksi riil | M ³ /thn | > 1.500 | |
| 44. | Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu. | M ³ /thn | > 1.500 | |
| 45. | Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV. | | | Semua besaran |
| 46. | Rotan barang jadi. | | | Semua besaran |
| 47. | Chopstick, tusuk sate dari bamboo. | | | Semua besaran |
| 48. | Perabot rumah tangga lainnya. | | | Semua besaran |
| 49. | Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya, dengan produksi riil; | | | Semua besaran |
| 50. | Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri, dengan produksi riil; | | | Semua besaran |
| 51. | Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue, dengan produksi riil | | | Semua besaran |
| 52. | Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, ber-kisut, kertas dan karton ytdl, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya, dengan produksi riil. | | | Semua besaran |
| 53. | Kertas & karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas & krayon yttgm, dengan produksi riil; | | | Semua besaran |
| 54. | Industri percetakan dan penerbitan, dengan produksi riil. | | | Semua besaran |
| 55. | Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oxide</i>) atau senyawa <i>chrom</i> , pigmen dengan dasar campuran <i>zinc sulphide</i> dan <i>barium sulphate</i> termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/ pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang mdustn kimia dasar anorganik pigmen;. Zat pewarna tekstil, dengan produksi riil | | | Semua besaran |
| 56. | Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara air/udara kempaam asam anorganik dan persenyawoa.i zat asam dari bukan logam; Basa organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam peroasi dari asam anorganik (fluonda, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, | | | Semua besaran |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|
| | persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb). Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif: Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm, dengan produksi riil; | | | |
| 57. | <p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunan-nya.</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (Charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).</p> | | Semua besaran | |
| 58. | Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna utk. makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat pewarna/ pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate sikiis, zat warna dan pigpen. | | Semua besaran | |
| 69. | <p>Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, Ethylene Dichionce Vinyl Chloride, Vinyl Acetate, Acetaldehyde, Tn Chloro Ethylene, tertra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya; propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan ropylene lainnya; metil butadine, bitadlena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylenoine, butyl acrylite, butyleno glycol, turunan butene lainnya;</p> <p>Alkyl benzene, tnchloro benzene, ethyl benzene, cylohexane, maleic anhyclride, chloro benzene, benzdine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitnil polmer (SAN), benzene dan turunan iainnya;</p> <p>Benzaldehida, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya;</p> <p>Phtalic anthydride, pura terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya,</p> <p>Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara.</p> | | Semua besaran | |
| 60. | Bahan kimia khusus (BKK) utk. pengolahan air, bahan kimia khusus utk. minyak & gas bumi, tekstile, plastik; bahan kimia utk. keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus. | | Semua besaran | |
| 61. | <p>a. Pelarut: Kloroform, ether acetate, ether, carbon disulfida, dloctyl phtalate (OOP), glycarlm, slubutyi</p> | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | <p>phthalate (DEP), diisonil Phtalate (DINP), diidodacyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetone, amylacetat, carbonil sulfit, diethy phtalate, dimethyl euphoxide, pelarut lainnya.</p> <p>b. Eseter lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.</p> <p>c. Asam organik: citric, formic (asam cemuk), tannic, tartaroc, adipic acid, fatty, gluconic, picric, aetic acid (sntesis bukan dari kayu), palmitic, stearicm giutamic acid, asam organik lainnya.</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linler alkylate suphonat (LAS), Alky benzene Sulphonat (ABS) / alkyl anil ether sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/ alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, nitril formaldehyde sulfoksilat, natril iso askorbat, nitril dehydro-acetat, bahan pengawet lainnya.</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhudric alkohol penta-er/thritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya; bio gas</p> <p>h. Bahan oranik lainnya: Mono sodium glutamato (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklomat, garam-garam slearat, bahan organik lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yltgm.</p> | | | |
| 62. | Pupuk alam yang berasal dari batuan, bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis. | | Semua besaran | |
| 63. | Pupuk tunggal pospor atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. | | Semua besaran | |
| 64. | Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran. | | Semua besaran | |
| 65. | Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainya. | | Semua besaran | |
| 66. | Damar, alkyd dan polyester, amino (aminoplas), pollamida, epoxiue, phenolic, allicone, damar buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik | | Semua besaran | |
| 67. | Lateka sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadinde (CR), polybutadinestyrene (CR), polychlono-prene | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|
| | (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), Ethylene Propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan. | | | |
| 68. | Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing). | | Semua besaran | |
| 69. | Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarsida, algesida utk. pertanian/industri; Insektisida atau rodenisida utk. rumah tangga; preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfektans); pestisida lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi); Obat nyamuk padat. | | Semua besaran | |
| 70. | Bahan Baku zat pengatur tubuh senyawa; naphtalene, phenty, ethylene, generator, piperidinde, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tubuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tubuh. | | Semua besaran | |
| 71. | Industri cat, pernis dan lak: a. Cat anti lumut/anti karat/ cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air, dengan produksi riil b. Cat anti lumut/anti karat/catdasar/cat lainnya dari polymer vinll atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air, dengan produksi riil c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainya dilarutkan dalam media bukan air, dengan produksi riil d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air, dengan produksi riil e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainya dilarutkan dalam media air, dengan produksi riil. f. Cat lainnya dan bahan polymer vinyl dan acrlic atau dari bahan lainnya diencerkan, dengan air dengan produksi riil. g. Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, dengan produksi riil. h. Cat/pernis dan lak lainnya dengan produksi riil i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak, dengan produksi riil. | | > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000 | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 72. | a. Sabun rumah tangga, sabun bukan keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci. b. Bahan pencuci c. Produk utk. kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | termasuk tapal gigi. | | | |
| 73. | a. Sediaan, rias wajah, wangi-wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur. b. Kosmetik lainnya. c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik. | | Semua besaran | |
| 74. | Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat. | | Semua besaran | |
| 75. | Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta. | | Semua besaran | |
| 76. | Korek Api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/ hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri. | | Semua besaran | |
| 77. | Gelatin (selain utk. bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik karet, semir dan knm, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic. | | Semua besaran | |
| 78. | Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi seiaian utk. bahan bakar (khusus carbon black). | | Semua besaran | |
| 79. | Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang di telapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (used Pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam. | | Semua besaran | |
| 80. | Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi. | | Semua besaran | |
| 81. | Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet utk. keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari karet utk. Keperluan rumah tangga. | | Semua besaran | |
| 82. | Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yg tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi utk. valve, barang-barang dari karet utk. keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet utk. keperluan industri. | | Semua besaran | |
| 83. | a. Sepatu olah raga, barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian; perlengkapan Jtekaian; tutup kepala; perahu & pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang & tali karet vulkanisasi | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | <p>ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau disesapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran jalur, batang & bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada nomor 50 diatas); hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk pada nomor 83 dan 84 diatas.</p> <p>b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.</p> | | | |
| 84. | Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa & selang dari plastik. | | Semua besaran | |
| 85. | Plastik lembaran berbagai jenis utk. media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/ sisa & penunjang industri barang plastik lembaran. | | Semua besaran | |
| 86. | Media rekaman utk. suara/ gambar/data, hasil ikutan/sisa & penunjang industri media rekaman dari plastik. | | Semua besaran | |
| 87. | Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa & penunjang industri perabotan, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik. | | Semua besaran | |
| 88. | Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa & penunjang industri kemasan dari plastik. | | Semua besaran | |
| 89. | Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa & penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik. | | Semua besaran | |
| 90. | Peralatan kesehatan/ laboratorium, barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa & penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya. | | Semua besaran | |
| 91. | Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa & penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin. | | Semua besaran | |
| 92. | Barang saniter & ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/Porselin. | | Semua besaran | |
| 93. | Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknis dari porselin, hasil/sisa & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin. | | Semua besaran | |
| 94. | Wadah utk. menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa & penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin. | | Semua besaran | |
| 95. | Perabot rumah langga dari keramik | | Semua besaran | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot Penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa & penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca. | | | |
| 96. | Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa & penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang terbuat dari kaca. | | Semua besaran | |
| 97. | Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk. lampu listrik, katup elektronik dan semacamnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk. keperluan sampul | | Semua besaran | |
| 98. | Botol dan guci dari kaca, kemasan lain & sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa & penunjang industri kemasan dari gelas. | | Semua besaran | |
| 99. | Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang serat kaca, barang sinyai & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal bola, batang dan tabung; Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa & penunjang industri barang lainnya dari kaca. | | Semua besaran | |
| 100 | Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tank dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berindig dua atau lebih utk. isolasi, hasil ikutan/sisa & penunjang industri kaca lembaran. | | Semua besaran | |
| 101 | Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman. | | Semua besaran | |
| 102 | Hasil ikutan/sisa & penunjang industri Semen. | | Semua besaran | |
| 103 | Ubin semen, bata/dinding dan genteng dan semen Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk. konstruksi, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk. konstruksi. | | Semua besaran | |
| 104 | Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen | | Semua besaran | |
| 105 | Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis Kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Kapur. | | Semua besaran | |
| 106 | Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur. | | Semua besaran | |
| 107 | Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & | | Semua besaran | |

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| | jasa penunjang industri barang dari tanah liat utk. keperluan rumah tangga. | | |
| 108 | a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah hat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat. | | Semua besaran |
| 109 | Barang lainnya dari tanah liat, barang dan tanah gemuk, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang lainnya dan tanah liat. | | Semua besaran |
| 110 | Barang dari batu utk. keperluan industri, konstruksi, rumah tangga atau keperluan lainnya. | | Semua besaran |
| 111 | Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive, paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam. | | Semua besaran |
| 112 | Industri penempaan baja; batangan berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan baja tempa bentuk lainnya. | | Semua besaran |
| 113 | Industri alat pertanian dari logam. | | Semua besaran |
| 114 | Industri pertukangan dan pemotongan dari logam. | | Semua besaran |
| 115 | Industri alat dapur dari alumunium. | | Semua besaran |
| 116 | Industri alat dapur dari logam bukan alumunium. | | Semua besaran |
| 117 | Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam. | | Semua besaran |
| 118 | Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam. | | Semua besaran |
| 119 | Industri lampu dari logam. | | Semua besaran |
| 120 | Industri barang logam lainnya yang belum tercakup | | Semua besaran |
| 121 | Industri motor pembakaran dalam. | | Semua besaran |
| 122 | Industri komponen suku cadang motor penggerak mula. | | Semua besaran |
| 123 | Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya. | | Semua besaran |
| 124 | Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya. | | Semua besaran |
| 125 | Industri alat listrik utk. keperluan rumah tangga, dengan investasi. | | Semua besaran |
| 126 | Industri accumulator listrik. | | Semua besaran |
| 127 | Indusri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet. | | Semua besaran |
| 128 | Industri komponen lampu listrik. | | Semua besaran |
| 129 | Kabel listrik dan telepon. | | Semua besaran |
| 130 | Alat listrik dan komponen lainnya. | | Semua besaran |
| 131 | Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating. | | Semua besaran |
| 132 | Perlengkapan kendaran roda empat Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan | | Semua besaran |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | yang didahului oleh proses degreasing celup; Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating. | | | |
| 133 | Kendaraan bermotor roda dua/tiga | | | |
| 134 | Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga. | | Semua besaran | |
| 135 | Industri sepeda. | | Semua besaran | |
| 136 | Industri perlengkapan sepeda. | | Semua besaran | |
| 137 | Berlian perhiasan, intan perhiasan, Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata Barang perhiasan. | | Semua besaran | |
| 138 | Industri barang perhiasan berharga utk. keperluan pribadi dan bahan logam mulia. | | Semua besaran | |
| 139 | Industri barang perhiasan berharga utk. keperluan pribadi dan bahan bukan logam mulia. | | Semua besaran | |
| 140 | Mainan anak-anak. | | | |
| 141 | Pena dan perlengkapannya, pensil. | | Semua besaran | |
| 142 | Pita mesin tulis/gambar. | | Semua besaran | |
| 143 | Payung kain. | | Semua besaran | |

B. Perdagangan


| | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|----|--|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Laboratorium Surveyor, dengan investasi | Rp. | > 400 juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 2. | Laboratorium Pengujian Mutu dengan investasi. | Rp. | > 400 juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 3. | Pasar Swalayan (Supermarket) atau toserba (Departeme Store), - Luas lahan atau - Luas bangunan | Ha M ² | $\geq 0,2$ s.d. ≤ 2 atau ≥ 1000 s.d < 10.000 | |
| 4. | Jasa Pergudangan, - Luas Lahan atau - Luas Bangunan | Ha M ² | $\geq 0,2$ s.d ≤ 2 atau ≥ 1000 s.d < 10.000 | |
| 5. | Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas Lahan atau - Luas Bangunan | Ha M ² | $\geq 0,2$ s.d. < 5 ≥ 1000 s.d. < 10.000 | |
| 6. | Bengkel | Rp. | ≥ 50 juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 7. | Toko Bahan Kimia, dengan investasi | Rp. | >600 juta | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 8. | Pasar tradisional, dengan luas | Ha | < 2 | |

Daftar Istilah:

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Cm | = | centi meter |
| M | = | meter |
| M ² | = | meter persegi |
| M ³ | = | meter kubik |
| Km | = | kilometer |

| | | |
|--------|---|---|
| GT | = | gross tonage |
| Ha | = | hektar |
| W | = | watt |
| Kw | = | kilowatt |
| Kwh | = | kilowatt hour |
| KV | = | kilovolt |
| Mw | = | megawatt |
| Mwh | = | megawatt hour |
| TBq | = | <i>terra becquerel</i> |
| BOPD | = | <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari |
| MMSCFD | = | <i>million metric square cubic feet per day</i> =juta metnk persegi kaki kubik per hari |
| DWT | = | <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati |
| KP | = | kuasa pertambangan |
| ROM | = | <i>raw of material</i> = bahan mentah |
| LPG | = | <i>Liquefied Petroleum Gas</i> = gas minyak bumi yang dicairkan |
| LNG | = | <i>Liquefied Natural Gas</i> = gas alam yang dicairkan |
| ROW | = | <i>right of way</i> - daerah milik jalan (damija) |
| SPBU | = | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum |
| BBG | = | Bahan Bakar GAS |

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 51 Tahun 2009
TANGGAL : 15 Desember 2009

FORMULIR ISIAN
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL - UPL dari rencana usaha dan/atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL - UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Kantor :
Nomor Telepon/Fax

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha :
dan atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha :
dan atau Kegiatan

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan/atau Kegiatan : _____
(satuan)

Tuliskan ukuran luasan dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
 3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
 4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
 5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan atau status tanah).
- b. Dan lain-lain.....

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain.....

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain.....

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;

3. ukuran yang menyatakan besaran dampak;
4. dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

Matrik Dampak Lingkungan :

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | KETERANGAN |
|--|---|--|--|
| Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan | Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak | Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak | Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi |
| Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap operasi | | | |
| Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : | | | |
| 1. Limbah cair | Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat | Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/har | |
| 2. Limbah padat (kotoran) | | Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /Minggu | |
| 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak | Penurunan kualitas udara akibat pembakaran | | |

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


Uraikan secara singkat dan jelas :

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

E. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah formulir isian tentang UKL - UPL diisi secara lengkap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL

KOP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Magelang,20.....

Nomor :

Lamp. : Buku Dokumen UKL-UPL

Perihal : Permohonan

pemeriksaan

Dokumen UKL-UPL

Kepada:

Yth. Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kota Magelang

di -

Magelang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang No..... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan UKL-UPL di Kota Magelang, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat Pemohon/Kuasa :
- c. No. Tlp/HP Pemohon/Kuasa :
- d. Nama Perusahaan :
- e. Lokasi usaha/kegiatan :
- f. Pimpinan/Penanggung Jawab :
- g. Alamat Kantor Pusat :
- h. No. Tlp./Fak Perusahaan :
- i. Bidang Usaha/Kegiatan :
- j. No. Akte Pendirian/Pengesahan :
- j. No. Ijin Prinsip :

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon / Kuasa Pemohon

(.....)

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

CONTOH SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL-UPL

KOP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Usaha/Kegiatan :
Telepon/Faks/HP/E-mail:

Selanjutnya bertindak atas nama, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Data UKL-UPL dari kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Kami bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen UKL dan UPL serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung dan mengirimkan laporan setiap 6 (enam) bulan satu kali ke Kantor Lingkungan Hidup.
3. Apabila kami tidak melakukan apa yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL dan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, kami bersedia menghentikan kegiatan usaha dan bersedia menanggung semua kerugian serta resiko yang ditimbulkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi.
4. Kami bersedia merevisi dokumen UKL-UPL jika terdapat perubahan dalam kegiatan /usaha baik luasan lahan, kapasitas maupun desain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, sebagai komitmen perusahaan kami dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Magelang, 20....

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Materai 6000
Tanda Tangan dan Cap

(.....)
Jabatan

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

KOP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila kegiatan tersebut diijinkan kami sanggup untuk :

1. Menjaga ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar.
3. Bertanggung jawab terhadap adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
4. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar.
5. Tidak melakukan pengembangan usaha sebelum mengajukan dokumen kelayakan lingkungan yang baru.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Magelang, 20....

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Materai 6000
Tanda Tangan dan Cap

(.....)
Jabatan

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO